

## Analisis Faktor Penyebab Sengketa Tanah dan Implikasinya terhadap Hak Para Pihak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

**Lidia Anjelina Laos**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: [lidyalaos1701@gmail.com](mailto:lidyalaos1701@gmail.com)

**Sukardan Aloysius**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Agustinus Hedewata**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this writing is to determine the factors that cause land disputes and their implications for the rights of the parties in North Insana District, North Central Timor Regency and to determine the legal consequences for the rights of parties in land disputes in North Insana District, North Central Timor Regency. The benefit of this research is as information material to increase insight and knowledge regarding the title of the thesis which the author will research and will be useful for scientific material, especially land disputes in the civil law specialization. The method used in this research is an empirical legal research method. The results of this research show (1) The factor that caused the land dispute that occurred in North Insana District was the factor of personal conflict of interest, namely that the defendants grabbed the land, occupied and cultivated the land based on their personal interests without paying attention to the ownership of the land so that causing land disputes. (2) The consequence of the land dispute is that the owner suffers losses both material and immaterial, so that the defendant is given sanctions in the form of a fine. The conclusions of this research are (1) The factor that causes land disputes that occur in North Insana District is the factor of conflict of personal interest by taking over for personal gain. (2) The consequence of the land dispute is that the owner suffers losses, so that the dispute party receives sanctions in the form of fines to be given to the owner. The author's suggestion is that the Village Head as a mediator must bring the two parties together to make peace so that social relations between the two parties can return to running well.*

**Keywords:** *Land disputes, factors causing land disputes, consequences of land dispute*

**Abstrak.** Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah dan implikasinya terhadap hak para pihak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap hak para pihak dalam sengketa tanah di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai judul skripsi yang akan penulis teliti dan akan berguna untuk bahan keilmuan khususnya sengketa tanah pada peminatan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Insana Utara adalah faktor konflik kepentingan pribadi, yakni para pihak tergugat melakukan penyerobotan tanah, menempati, dan mengolah tanah tersebut atas dasar kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan tentang kepemilikan tanah tersebut sehingga menyebabkan terjadinya sengketa tanah. (2) Akibat yang terjadi dari sengketa tanah tersebut adalah pihak pemilik mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril, sehingga pihak tergugat di beri sanksi berupa denda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Insana Utara adalah faktor konflik kepentingan pribadi dengan melakukan penyerobotan demi kepentingan pribadi. (2) Akibat yang terjadi dari sengketa tanah tersebut adalah pihak pemilik mengalami kerugian, sehingga pihak sengketa mendapatkan sanksi berupa denda untuk diberikan kepada pihak pemilik. Saran penulis adalah Kepala Desa sebagai mediator harus mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai sehingga hubungan sosial antara kedua belah pihak dapat kembali berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Sengketa Tanah, Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah, Akibat yang terjadi dari sengketa tanah

## **LATAR BELAKANG**

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia.

Di Indonesia masalah sumber daya alam diatur dalam konstitusi sebagaimana terlihat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960). Pasal 2 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Tujuan setiap bangsa adalah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara dengan melindungi dan mengatur setiap kegiatan setiap warga negara.

Tentunya konstitusi yang berlaku di Indonesia menjamin kepastian hukum seseorang karena peraturan perundang-undangan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat. E. Utrecht berpendapat bahwa ketika tidak ada kekuatan dalam masyarakat, yaitu tidak ada tatanan perilaku yang dapat menyeimbangkan (*inevenwicht houden*) upaya mewujudkan konflik kepentingan tersebut, maka konflik antar kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan sosial. Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur, mencegah, dan menyelesaikan konflik.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan berbanding lurus terhadap meningkatnya jumlah kebutuhan orang akan tanah yang akan dijadikan sebagai hunian/tempat tinggal mereka. Namun pada masa sekarang ini untuk mendapatkan tanah guna memenuhi kebutuhan hidup juga bukanlah suatu hal yang mudah. Berbagai cara dapat dilakukan oleh seseorang dalam upayanya untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut.

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah berlangsung lama, dari era orde lama, era orde baru, era reformasi hingga sekarang. Sengketa kualitas dan kuantitas tanah merupakan permasalahan yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa tanah, atau konflik, telah menjadi masalah klasik kronis yang berlangsung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, di mana-mana. Sengketa dan konflik tanah pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks dan beragam.

Sengketa merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Semakin bertambahnya tahun perkembangan jumlah manusia semakin meningkat, sedangkan tanah tidak bertambah dan relatif tetap, sehingga mengakibatkan keterbatasan persediaan tanah, maka masalah-masalah akan bermunculan sebagai akibat kebutuhan tanah yang semakin meningkat.

Lahan di Indonesia tetap sama, namun dengan peningkatan penggunaan dan harga lahan yang lebih tinggi, seringkali menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, perlu ada rencana penyelesaian yang lengkap dan dapat diterima untuk membangun keadilan di antara para pihak. Masalah pertanahan berulang dan nyata dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan dan memperluas kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar.

Keberadaan tanah tidak hanya menjadi faktor penopang kemakmuran rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber sengketa atau konflik. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, begitu pula kebutuhan manusia akan tanah. Di sisi lain, jumlah lahan yang tersedia semakin terbatas, dan adanya dua kontradiksi tersebut bukan tidak mungkin memicu konflik/sengketa terkait lahan.

Pada umumnya motif dan latar belakang timbulnya berbagai sengketa pertanahan antara lain: kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya, iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijakan yang digariskan pemerintah, masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada pada orang yang menempati, proses pewarisan tanah tidak ditetapkan melalui mekanisme hukum, masih adanya tanah yang penguasaannya secara komunal yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik, dan adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar.

Pada hakekatnya, kasus pertanahan terjadi karena berbeda pandangan mengenai status hukum masing-masing dalam kaitannya dengan kepemilikan atas tanah tertentu atau berbeda pandangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tanah.

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktual yang terjadi belakangan ini, bahwa penyebab umum timbulnya sengketa pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor Hukum meliputi: tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non hukum meliputi: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

Sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat dan semakin padat penduduknya, maka akan menambah pentingnya kepastian hukum hak-hak atas tanah itu bagi pemiliknya

Dari persoalan-persoalan itulah yang mengakibatkan masyarakat secara sengaja ataupun tanpa disengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dimana biasanya dalam masyarakat mereka menguasai atau menikmati tanah milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang memiliki kekuasaan atas tanah itu, akibatnya hal tersebut dianggap perbuatan melawan hukum. Salah satu sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum yang pernah terjadi di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, antara pihak pemilik tanah dan para pihak bersengketa, yang mempersalahkan mengenai tanah yang di serobot dan di kuasai oleh pihak bersengketa.

Berdasarkan uraian diatas, sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum yang terjadi dikalangan masyarakat disebabkan karena beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan pertikaian antar masyarakat. Oleh sebab itu di perlu dikaji lebih dalam lagi apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah dan implikasinya terhadap hak para pihak serta akibat hukum pada para pihak agar kedepan tidak terjadi lagi pertikaian.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Faktor Penyebab Sengketa Tanah Dan Implikasinya Terhadap Hak Para Pihak Di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah bersifat empiris yakni kajian tentang sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah yaitu data yang di peroleh langsung dari responden di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber informasi berupa buku-buku, internet dan catatan tertulis yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua. Responden penelitian ini terdiri dari Pemilik Tanah berjumlah 1 orang. Sengketa Tanah berjumlah 5 orang. Pemuka adat berjumlah 1 Orang. Kepala Desa berjumlah 1 orang.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan Wawancara (*interview*) dan Studi Kepustakaan. Teknik Pengolahan data Editing, yaitu di lakukan setelah data tersebut terkumpul baik melalui wawancara maupun dokumen. Data tersebut di periksa satu persatu sehingga tercapai tujuan dari penelitian. Coding, yaitu menyusun secara sistematis semua data atau informasi yang telah di peroleh dari lapangan. Tabulsi yaitu, memindahkan data dari daftar pertanyaan dan menyusun dalam bentuk tabel-tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat hukum terhadap hak para pihak dalam sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara umum akibat hukum yang terjadi di Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah terjadinya kerugian-kerugian yang berdampak pada hak dari pihak pemilik tanah. Untuk lebih jelas mengetahui akibat hukum terhadap para pihak sengketa dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap akibat hukum yang dibeikan oleh para pihak sengketa**

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pindah	3	60%
2	Tidak Pindah	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumbe data: Primer

Berdasarkan tabel 1, responden diatas menunjukkan bahwa dari 5 responden (pihak sengketa tanah), 2 responden (40%) yang mengatakan bahwa mereka akan tetap menetap dan tinggal di tanah tempat terjadinya sengketa tersebut. Sedangkan 3 orang responden (60%) mengatakan mereka akan mengupayakan untuk pindah dari tempat sengketa tanah tersebut karena telah menyadari kalau tanah tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain.

Selanjutnya ditemukan beberapa sanksi hukum yang diberikan oleh Pihak pemilik tanah dan didampingi oleh Kepala Desa dan Pemuka Adat, untuk lebih jelas diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Terhadap Responden (Pihak Sengketa Tanah)**

**Terhadap sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah dan pihak pemilik tanah.**

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Litigasi	2	40%
2	Non Litigasi	3	60%
	Jumlah	5	100%

Sumber data: Primer

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 5 responden (pihak sengketa tanah), 2 responden (40%) mengatakan bahwa mereka sempat dilaporkan pada pihak berwajib yaitu polisi untuk ditindaklanjuti masalah sengketa ini. Sedangkan 3 responden (60%) mengatakan bahwa mereka sudah di panggil oleh Kepala Desa dan Pemuka Adat untuk melakukan penyelesaian secara bersama-sama dengan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian.

Hal di atas di dukung hasil wawancara bersama pemilik tanah yaitu Bapak Tomas, mengatakan bahwa Bapak Tomas telah melaporkan para pihak sengketa kepada polisi untuk ditindak lanjuti namun karena penyelesaian yang tidak berjalan dengan baik atau berjalan ditempat saja dikarenakan biaya yang mahal, maka pemilik tanah melaporkan kepada kepala desa untuk membantunya dalam memperjuangkan haknya.

Menurut wawancara bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa sebagai pemerintah dalam menangani kasus ini beliau harus dengan cermat dan adil diantara dua pihak. Pemerintah disini bertugas sebagai memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu.

Lebih lanjut beliau menjelaskan akar permasalahan ini, dimana masalah ini awalnya diselesaikan dengan teguran dari pemilik tanah secara baik-baik. Pemilik tanah memberi informasi kepada mereka bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah yang dia miliki dan sudah memiliki sertifikat atas namanya. Namun para pihak sengketa tanah tidak menghiraukan tegurannya. Pemilik tanah akhirnya meminta Kepala Desa untuk membantunya menyelesaikan sengketa ini. Namun kesimpulan dari penyelesaian sengketa ini adalah mereka tetepa bersi keras untuk tidak mengakui adanya sertifikat tersebut. Penyelesaian kembali dilakukan dengan hasil dimana mereka mau mengakui sertifikat tersebut dan Kepala Desa memeberikan surat teguran kepada mereka untuk pindah dan mengosongkan tanah sengketa itu. Namun mereka tetap saja tidak megindahkan tegura Bapak Kepala Desa. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak mengindahkan tegurannya karena mereka masih belum mau meninggalkan tempat tersebut dengan alasan mereka telah lama menetap, megolah bahkan mereka sudah membangun rumah secara permanen ditempat tersebut. (wawancara dengan Kepala Desa Humus Wini).

Selanjunya wawancara dengan Pemuka Adat, Pemuka Adat mngatakan bahwa langkah yang mereka pilih untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ini untuk melakukan diskusi bersama guna mendapatkan jalan keluar. Sebagai Pemuka Adat hal yang harus dilakukan adalah membawah perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Penyelesaian dilakukan dengan baik namun pihak-pihak masih dengan pendirian mereka masinmasing sehingga menyulitkan para mediator untuk membantu. Namun dengan beberapa kali penyelesaian akhirnya mendapat titik terang.

Titik terang yang ditemukan dari hasi penyelesaian yang diselesaikan didesa di saksikan oleh Kepal Desa dan Pemuka Adat yaitu denda kepada pihak pemilik tanah, lebih jelas akan diuraikan pada Tabel dibawah:

**Tabel 3. Terhadap Responden (Pihak Sengketa Tanah)**

**Terhadap denda yang diberikan oleh pihak sengketa kepada pihak pemilik tanah.**

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Denda	4	80%
2	Tidak Denda	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber data: Primer

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari 5 responden (para pihak sengketa tanah), dimana 8 responden (80%) mengatakan bahwa mereka harus membayar denda kepada pemilik tanah yang mengalami kerugian secara materil karena telah menempati dan mengolah tanah obyek sengketa tersebut selama bertahun-tahun sebesar Rp. 700.000.000 dengan persetujuan mereka tetap menempati tempat tersebut karena mereka telah membangun rumah dan tinggal lama di tanah obyek sengketa itu. Sedangkan 1 responden (20%) mengatakan bahwa ia harus membayar denda pemilik tanah yang mengalami kerugian secara imateril karena selama bertahun-tahun pemilik tanah tertekan secara fisik dan psikis akibat mengurus tanah obyek sengketa tanah yang telah dikuasai dan ditempati oleh pihak sengketa tanah sebesar Rp. 100.000.000.

Hal di atas didukung hasil wawancara bersama pemilik tanah Bapak Tomas, Bapak Tomas mengatakan bahwa setelah mereka melakukan penyelesaian mereka menyepakati untuk diberikannya denda dari para pihak sengketa terhadap pemilik tanah. Denda yang diberikan kepada pemilik tanah atas kesepakatan bersama adalah sebesar Rp. 700.000.000 karena telah menyerobot, memakai, dan mengolah tanah miliknya selama bertahun-tahun. Dan pemilik tanah menyetujui dan menerima kesepakatan denda tersebut untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Wawancara bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa permasalahan yang dilakukan di Kantor Kepala Desa yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa, saksi dan pemuka adat dilakukan secara baik dan akhir dari permasalahan ini adalah dengan membayar denda yang dilakukan oleh pihak sengketa tanah terhadap pihak pemilik tanah secara adil dan disetujui oleh semua pihak dalam sengketa tersebut. Pihak sengketa tanah harus membayar denda tersebut dikarenakan mereka telah terbukti bersalah melakukan tindakan penyerobotan tanah dan penguasaan tanah selama bertahun-tahun sehingga pemilik tanah tidak dengan leluasa menggunakan tanah tersebut. Denda yang dikenakan atau yang diberikan adalah denda materil dan imateril dimana mereka harus membayar kepada pemilik tanah tersebut secara terbuka atau disaksikan oleh Kepala Desa, saksi dan pemuka adat.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa denda yang diberikan juga disepakati oleh semua pihak dengan melalui musyawara sehingga mendapat keputusan yang adil dan bijaksana. Para pihak akhirnya berdamai dan wajib melaksanakan denda atau sanksi yang sudah diputuskan.

Selanjutnya wawancara dengan Pemuka Adat, Pemuka Adat mengatakan bahwa mengatakan bahwa upaya yang mereka lakukan terhadap kedua pihak sengketa yaitu pihak sengketa tanah dan pihak pemilik tanah adalah dengan agar kedua belah pihak agar

mendapatkan keadilan yang sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing adalah dengan cara membuat perundingan yang melibatkan mereka sebagai poros tengah atau mediator.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan mediasi atau melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan yang adil. Proses penyelesaian ini dianggap lebih baik dan tidak memakan lebih banyak biaya jika dilakukan di pengadilan. Dan agar para pihak dalam sengketa bisa berdamai dan saling bersosialisasi dengan baik. Penyelesaian ini akhirnya mencapai titik akhir yaitu kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak dalam sengketa tanah ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut penulis berpendapat bahwa hasil dari kesepakatan atau perundingan adalah dengan membayar denda terhadap pihak pemilik tanah sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan penyerobotan dan penggunaan tanah oleh para pihak sengketa, selanjutnya penulis berpendapat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh insansi terkait dalam hal ini Kepala Desa dan Pemuka Adat yang ada di desa tersebut.

Namun dalam kenyataannya masalah sengketa tanah masih saja terjadi di kalangan mana saja sehingga masi menjadi keresahan masyarakat. Masalah sengketa ini terjadi akibat banyak hal baik secara internal maupun eksternal. Kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan tanah, pengetahuan tentang sertifikat tanah juga menjadi hal yang membuat terjadi masalah ini masih terjadi. Adapun masyarakat yang masih menggagap masalah ini sebagai hal yang biasa sehingga dapat mmerugikan pihak lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukan saja masyarakat yang harus belajar dan mencari informasi terkait dengan kepemilikan tanah tetapi pemerintah juga harus ikut serta dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya sosialisasi itu dimana memberikan pemahaman kepada para warga masyarakat bahwa sedemikian pentingnya dimilikinya suatu surat sebagai bukti kepemilikan ataupun sebagai bukti penguasaan hak atas tanah yang dilakukan dengan melalui upaya pendaftaran tanah. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku sengketa tanah sehingga dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan penguasaan tanah dan sebagainya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah, terkhusus yang terjadi di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu, Faktor ekonomi yang kurang sehingga mereka tidak mampu membeli tanah, dan memaksa mereka untuk menyeroboti dan menempati tanah milik orang lain, Faktor pendidikan yang minim sehingga kurang mendapat informasi terkait kepemilikan tanah. Akibat hukum terhadap terjadinya sengketa tanah, terkhusus yang terjadi di Kecamatan Insana Utara yaitu, pemerintah dalam hal ini Kepala Desa, Pemuka Adat dan para saksi melalui proses mediasi memberikan sanksi berupa denda kepada para pihak sengketa tanah yang diberikan kepada pihak pemilik tanah berupa denda materil dan imateril.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- A.P. Parlindungan (disebut AP. Parlindungan – II) “*Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*” Bandung: CV. Mandar Maju, 1998. Hlm 181.
- Abdurrahman, “*Tebaran Pikiran mengenai Hukum Agraria*” Bandung: Alumni, 1985. Hlm 37
- Adrian Sutedi “*Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*” Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hlm 60.
- Awaludin S.H. 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, Hal. 22
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm. 66 -70
- Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-*
- Christopher More, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 112-113
- Eddy Ruchiyat, “*Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi*” Bandung : Alumni, 2006. Hlm 52-53.
- Effendi Perangin, Urip Santoso, 2015, *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 7.
- Eko Hadi Wiyono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Palanta, Cetakan Pertama, Desember, 2007, hlm. 43.
- Elfachri Budiman, *Ibid.* Hlm 75. Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, “*Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia*”. Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.Hlm 5.
- H.M. Arba., 2015, *Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Offset*, hlm. 07
- Hery Listyawati, “*Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia*,” *Mimbar Hukum* Volume 22, no. 1 (2010): Hlm. 37-57.
- Ibid
- Ibid.

Maharani Nurdin, “*AKAR KONFLIK PERTANAHAN DI INDONESIA*” Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hlm 141

Maria S.W Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 112-113

Nurhasan Ismail, “*Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat.*” Jurnal Rechtsvinding Volume 1, no. 1 (2012): hlm. 35-52.

Paringan Efendi, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.102.

Priyatna Abdulrasyid, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Jakarta: Fika Hati Aneska,2002), Hlm 6.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang “*Pendaftaran Tanah*”,Bab 1, Pasal 1 ayat 2.

Rusmadi Murad, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung: Alumni, 1999.

Sumarto, “*Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution* “ Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012,” Makalah, Jakarta, hlm. 5

Supardy Marbun “*Persoalan Areal Perkebunan pada Kawasan Kehutanan*” Jurnal Hukum USU Vol. 01, No.1, Tahun 2005. Hlm 84.

Syaiful Azam, “*Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria*” Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003. Hlm 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah,

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 16 Ayat (1).